



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM REFORMASI BIROKRASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa demi tercapainya tujuan Reformasi Birokrasi yaitu menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, di pandang perlu membentuk Tim reformasi birokrasi Tingkat Komisi Pemilihan umum kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  3. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5

Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2023
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2023, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana yang terbagi dalam;
    - a. Tim Manajemen Perubahan;
    - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
    - c. Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d. Tim Penataan Tata Laksana;
    - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g. Tim Pengawasan; dan
    - h. Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
pada tanggal 26 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

ROBERTUS V. DIN

**Salinan Sesuai dengan Aslinya**  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN MANGGARAI BARAT**  
**Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia**

  
**Florence V. Yunita**



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBENTUKAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI  
BIROKRASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2023

TIM REFORMASI BIROKRASI TINGKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
<b>PENGARAH/ PENANGGUNGJAWAB</b>				
1	Robertus V. Din, S.Sos	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	a. Mengendalikan penyelenggaraan penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
2	Krispianus Bheda , SS	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	b. Memberikan arahan terkait pelaksanaan kegiatan seluruh anggota Tim Asesor.
3	Ponsianus Mato, SH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	c. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala dan memberikan

4	Muhamad Ilham , S.Hut	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten , terarah dan berkelanjutan
5	Heribertus Panis, ST	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	
<b>KOORDINATOR</b>				
1	Bonafantura Yosman, S.Sos	Sekretaris KPU	Ketua	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat ;</li><li>b. Merancang rencana aksi dari program – program reformasi Birokrasi Sekretariat ;</li><li>c. Melaksanakan reformasi birokrasi Bersama unit / satuan kerja terkait</li><li>d. Melakukan focus perubahan sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan Bersama ;</li><li>e. Melakukan pemeliharaan terhadap area area yang telah maju ;</li><li>f. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim pengarah setiap bulan dan satuan kerja setingkat di atasnya / berjenjang pada akhir tahun ;</li></ul>

				g. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders;
<b>SUB BAGIN TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT</b>				
<b>I</b>	<b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1	Benediktus Hibur, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komis Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat
2	Benediktus Bagung , S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Asesor	Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi .
3	Sifa Nurfadilah , S.IP	Staf bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
<b>SUB BAGIAN HUKUM</b>				

<b>II TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN / DEREGULASI KEBIJAKAN</b>				
1	Florence V. Yunita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengidentifikasi peraturan perundangan- undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia</li> <li>- Melakukan pemetaan peraturan perundang – undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia</li> </ul>
2	Benediktus Hibur, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	anggota	
3	Novitasari P.P Rendra Sogara , SH	Staf Sub bagian Hukum dan SDM	Anggota	
<b>SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM</b>				
<b>III TIM PENATAAN ORGANISASI / KELEMBAGAAN</b>				
1	Florence V. Yunita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi , tata laksanakan , kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapaint atujuan dan sasaran reformasi birokrasi .

2	Benediktus Bagung , S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi , tata laksanakan kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi .
3	Eugenia T. da Gomez, A.Md	Staf Su bagian Hukum dan SDM	Anggota	
<b>SUB BAGIAN PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI</b>				
<b>IV</b>	<b>TIM BAGIAN PERENCANAAN DATA DN INFOMASI</b>			
1	Yosefia Mujur, A.Md	Kasubag Perencanaan data dan informasi	Koordinator merangkap Anggota	a. Membantu mengumpulkan seluruh data dukung dalam bentuk <i>softcopy</i> sesuai dengan LKE;  b. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP Core Bisnis
2	Florence V. Yunita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota	
3	Maria E. Rumayanti, A.Md	Staf Sub Bagian Umum, Keuangan Logistik	Anggota	
<b>SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM</b>				
<b>V</b>	<b>TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			

1	Florence V. Yunita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	Melaksanakan system rekrutment yang terbuka , transparan , akuntabel dab berbasis komptensi ;
2	Benediktus Bagung , S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Asesor	Melakukan assesman individu berdasarkan komptensi ;  Melaksanakan penerapan system penilaian kinerja individu
3	Eugenia T. da Gomez, A.Md	Staf Sub bagian Hukum dan SDM	Anggota	Membangun system dan proses Pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis komptensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan public
<b>VI</b>	<b>TIM PENGAWASAN</b>			

1	Florence V. Yunita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Koordinator merangkap Anggota	<p>-Melaksanakan penerapan system pengendalian intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat ;</p> <p>- Menerapkan Peran aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting</p>
2	Yosefia Mujur, A.Md	Kasubag Perencanaan Data dan informasi	Assesor	
3	Novitasari P.P Rendra Sogara , SH	Staf Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
<b>VII</b>	<b>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1	Yosefia Mujur, A.Md	Kasubag Perencanaan Data dan informasi	Koordinator merangkap anggota	<p>-Membangun system yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</p> <p>- Menyusun Indikator Kinerja Umum (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat</p>
2	Benediktus Bagung , S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Asesor	
3	Eugenia T. da Gomez, A.Md	Staf Sub bagian Hukum dan SDM	Anggota	
<b>VIII</b>	<b>TIM PELAYANAN PUBLIK</b>			

1	Benediktus Hibur, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik ;</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public ;</li> </ul>
2	Yosefia Mujur, A.Md	Kasubag Perencanaan Data dan informasi	Assesor	
3	Sifa Nurfadilah , S.IP	Staf bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	
<b>IX</b>	<b>TIM AGEN PERUBAHAN</b>			
1	Benediktus Bagung , S.Sos	Kasubag Umum, Keuangan dan Logistik	Koordinator merangkap anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat rencana aksi dan program program reformasi yang sudah akan dijalankan Bersama Tim Reformasi</li> <li>- Merencanakan , melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program reformasi</li> <li>- Birokrasi secretariat serta melaporkan</li> </ul>
2	Florence V. Yunita, S.Sos	Kepala Sub Bagian Hukum & SDM	Anggota	


				Kepada Tim pengarah reformasi birokras
2	Yosefia Mujur, A.Md	Kasubag Perencanaan Data dan informasi	Anggota	-melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan reformasi birokrasi secara aktif .
3	Benediktus Hibur, A.Md	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

Ditetapkan di Labuan Bajo  
Pada tanggal 25 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

ttd.

ROBERTUS V. DIN

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

  
Florence V. Yunita







NO	AGEN PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	KEGIATAN												KETERANGAN					
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
		4	Penerapan sistem arsip	4	penerapan sistem arsip	4	Terkelolanya arsip statis dan dinamis di lingkungan unit / satuan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
5	Sistem manajemen Sumber daya manusia	1	Pembangunan sistem merit ( kebijakan dalam manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi	1	Pengisian sistem informasi kepegawaian	1	Data kepegawaian yang mutakhir di lingkungan unit / satuan kerja	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√			
				2	Penerapan disiplin dan kode etik penyelenggaraan Pemilu	2	1. Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya 2. Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya 3. Jumlah pelanggaran yang sudah diberikan sanksi / hukuman				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				3	Penerapan assesment untuk pertimbangan pengembangan karir dan mutasi pegawai	3	Data promosi dan data peserta assesment				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
6	Penguatan akuntabilitas	1	Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	1	penyusunan dan penetapan RENSTRA satuan kerja	1	RENSTRA satuan kerja								√							
				2	evaluasi capaian kinerja unit / satuan kerja	2	Adanya rencana tindak lanjut atas evaluasi capai kinerja unit / satuan kerja										√				√	
				3	Pelaporan Kinerja Unit / satuan kerja	3	Pelaporan Kinerja unit / satuan kerja tepat waktu											√				√
		2	pengelolaan Akuntabilitas kinerja	4	Pemutakhiran data kinerja di aplikasi E- LAPKIN	2	Terisinya aplikasi E-lapkin															
7	Pengawasan	1	Pelaksanaan gratifikasi KPU	1	Pembentukan unit pengendali (UPG)	1	Adanya UPG Unit /satuan kerja di lingkungan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
				2	Monitoring evaluasi , pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut atas pelaksanaan sistem pengendalian gratifikasi	2	Laporan pengendalian gratifikasi				√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√



NO	AGEN PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	KEGIATAN												KETERANGAN		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	2 Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemilu																
			3 pembangunan dan pelaksanaan reward dan punishment dalam pelayanan internal dan eksternal	3 Adanya pemberian reward dan punishment dalam pelayanan						v									

LABUAN BAJO, 25 JANUARI 2023

